

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seorang (pendidik) terhadap seorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif.¹ Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kelangsungan hidup manusia, selain itu pendidikan juga merupakan proses untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak baik menjadi baik.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dari suatu pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang tersebut. Dengan begitu melalui pendidikan diharapkan seorang anak dapat

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 38.

² Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1

benar-benar mampu menggali potensi yang ada pada dirinya dan mewujudkannya dalam kehidupan.

Menurut J. Adler sebagaimana dikutip oleh Thohir Asro'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan Islam*, mengatakan bahwa "Pendidikan adalah proses, yang membuat semua kemampuan manusia" (Bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk orang lain, atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.⁴

Dari definisi di atas bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah saja melainkan juga melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh siswa di luar lingkungan sekolah seperti di lingkungan keluarga. Selain itu definisi di atas juga menggambarkan bahwasannya terdapat proses yang mengarah kepada berkembangnya pada salah satu potensi diri peserta didik, yaitu untuk memiliki spiritualitas keagamaan yang menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Hal ini semakin memperkuat peran pendidikan agama dalam kerangka pendidikan nasional.

Untuk itu pendidikan perlu dikemas sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan menjadi manusia yang sempurna. "Arti kata' menjadi

⁴ Thohir Asro'i, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang, 2005), hal. 23.

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁵

Ilmu tentang ibadah dalam khazanah keilmuan Islam dimuat dalam fiqh. Karena ibadah adalah wajib, mempelajari fiqh merupakan kewajiban individual (*fardhu 'ain*), terutama yang berkenaan dengan pengetahuan tentang ritual-ritual peribadatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sulaiman Rasjid “Hukum belajar ilmu adalah *fardhu 'ain* , sekedar untuk mengetahui ibadah yang sah atau tidak, dan selebihnya adalah *fardhu kifayah*.”⁶ Oleh sebab itu sangat penting untuk memberikan pengajaran fiqh guna memberikan bekal kepada siswa untuk menjalankan kewajiban keagamaan, terutama saat mereka telah *mukallaf* kelak.

Pendidikan agama sebagai bidang studi di lembaga sekolah bukan hanya menekankan pada pembentukan kepribadian yang bulat dan utuh, yang nilai keberhasilannya diukur dengan apa yang tercetak dalam hati para siswa yaitu keimanan yang teguh dan tertanam dalam amal perbuatan yang baik.

⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1892), hal. 1.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet ke-48, hal.12.

Melalui pendidikan agama peserta didik diharapkan mempunyai kematangan keimanan sebagai dasar berperilaku setiap hari.⁷

Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan mulai pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengamalan peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan, berbangsa dan bernegara.

Mahmud Yunus memberikan penegasan bahwa pendidikan agama akan kurang nilainya jika tidak berpengaruh atau membekas dalam kehidupan siswa ataupun dalam amal perbuatannya, sebaliknya pendidikan agama akan tinggi nilainya jikalau dapat melahirkan siswa yang mau menunaikan kewajiban secara baik kepada Allah SWT.⁸ Dari definisi di atas jadi kurang atau tidaknya nilai agama siswa bukan terletak pada angka melainkan pada aspek kemampuan siswa benar-benar menunaikan ibadah agama yang sudah dipelajari. Sebagaimana terumus dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, mata pelajaran fiqih memiliki tujuan umum yaitu melaksanakan dan mengamalkan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.⁹

⁷ Muhamma Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hal. 163.

⁸ Mahmud Yunus, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2003), hal. 18.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Blitar merupakan salah satu MTsN di kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. MTsN 9 Blitar tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mempunyai peran yang penting. MTsN 9 Blitar merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis agama yang selain menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bidang mata pelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, lembaga pendidikan ini memberikan porsi lebih banyak dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, “Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran yaitu Qur’an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.”¹⁰

Mata pelajaran fiqih adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pembiasaan dan keteladanan. Mata pelajaran fiqih merupakan mata pelajaran yang penting, karena mengajarkan hukum-hukum syariat terutama amalan ibadah thaharah, shalat, dan lain sebagainya yang mutlak harus dipahami sebagai bekal mencari keridaan Allah SWT. Pembelajaran fiqih

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.¹¹

Berhasil tidaknya pembelajaran fiqh pada seorang siswa dapat dilihat dan diukur dari prestasi belajar yang dicapai. Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai oleh seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar dibidang akademik sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester. Prestasi belajar fiqh merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam pelajaran fiqh.

Prestasi belajar seorang peserta didik sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan. Pendapat Muhibbin Syah dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru”, beliau mengemukakan pendapat bahwa semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang peserta didik, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi peserta didik, maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses.¹² Berkaitan dengan penelitian ini, peserta didik yang memiliki prestasi belajar fiqh tinggi tentu akan memiliki kualitas pengamalan

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 37.

¹² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 134.

ibadah yang baik. Sebab prestasi belajar merupakan gambaran seberapa besar kemampuan intelegensinya dan kualitas pengamalan ibadahnya merupakan salah satu bentuk kesuksenan yang diperoleh.

Semakin tinggi prestasi belajar fiqih, asumsinya pengamalan ibadah hasilnya juga bisa lebih maksimal. Karena dalam fiqih dibahas tentang ketentuan bagaimana manusia melaksanakan ibadah sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt. Pengamalan ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamalan ibadah thaharah dan shalat lima waktu.

Maka dari itu penulis mempunyai asumsi jika siswa yang memiliki prestasi belajar baik akan memiliki kualitas pengamalan ibadah yang baik pula atau sebaliknya. Karena pada dasarnya suatu keberhasilan pembelajaran fiqih tidak hanya pada level pengembangan kognitif siswa semata, melainkan tentang bagaimana wawasan keagamaan yang didapat bisa menjiwai kepribadian siswa dan diwujudkan dengan mengamalkannya dalam bentuk ibadah di dalam kehidupan sehari-hari.

Sekarang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah setiap siswa yang mempunyai prestasi belajar mata pelajaran fiqih baik, kegiatan atau pengamalan ibadahnya sudah pasti baik. Hal itu yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi

yang berjudul “Pengaruh Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Pengamalan Ibadah Aspek Thaharah dan Shalat Lima Waktu Peserta Didik Kelas VII di MTsN 9 Blitar”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih banyak peserta didik yang mempraktekkan wudlu dengan salah
2. Masih banyak peserta didik yang kurang memperhatikan najis
3. Masih banyak peserta didik yang belum mengerti cara melakukan tayamum dengan baik dan benar
4. Masih banyak peserta didik yang tidak teratur dalam melaksanakan shalat lima waktu

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada, serta keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis mengadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Prestasi belajar di sini berbatas pada nilai rapor peserta didik pada mata pelajaran fiqih kelas VII
2. Pengamalan ibadah peserta didik kelas VII di sini berbatas pada pengamalan aspek thaharah dan shalat lima waktu

D. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar?
2. Adakah pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar?
3. Adakah pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar?

E. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* yang berarti sementara, dan *thesis* yang berarti kesimpulan. Dengan demikian hipotesis berarti dugaan atau

jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Kata sementara menunjukkan bahwa suatu hipotesis harus dibuktikan kebenarannya, apakah dapat diterima menjadi suatu pernyataan yang permanen atau tidak.¹³

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis awal dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

Ha : Terdapat pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

2. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

Ha : Terdapat pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

¹³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 197.

3. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqh terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

Ha : Terdapat pengaruh signifikan prestasi belajar mata pelajaran fiqh terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan islam khususnya pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqh terhadap pengamalan ibadah siswa.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Guru

Dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk menemukan pendekatan pengajaran fiqh yang lebih baik bagi peserta didik sehingga pembelajaran akan semakin efektif bagi peningkatan ibaddah.

b. Bagi Siswa

Untuk memotivasi supaya terus meningkatkan prestasi belajar fiqh dan pengamalan atas isi materi yang mereka dapat khususnya dalam bentuk ibadah.

c. Bagi Orang Tua

Dapat dimanfaatkan oleh orang tua peserta didik sebagai acuan untuk mendidik anak mereka terutama saat berada di rumah sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif.

d. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan informasi baru mengenai pengetahuan tentang pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik, sehingga dengan demikian dapat memberikan masukan dan pembekalan untuk proses kedepannya.

H. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Prestasi Belajar Fiqih

Pengertian prestasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.¹⁴ Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 567.

masing-masing.¹⁵ Tes prestasi hasil belajar adalah tes yang disusun secara terencana untuk mengungkap informasi subyek atas bahan-bahan yang telah dikerjakan.¹⁶

b. Pengamalan Ibadah

Pengamalan adalah dari kata amal, yang berarti perbuatan, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan. Sedangkan ibadah menurut kamus istilah fiqih yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Pengamalan ibadah tersebut meliputi ibadah thaharah dan shalat lima waktu.¹⁷

c. Pengamalan Ibadah Thaharah

Ibadah thaharah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara' thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudlu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.¹⁸

¹⁵ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, (Bandung: PT Remaja Roasdakarya, 2009) hal. 12.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Tes Prestasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 9.

¹⁷ Mahfud, dkk, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 14-15.

¹⁸ Anwar, *Fiqih Islam Terjemahan Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 2002), hal. 9.

d. Pengamalan Ibadah Shalat Lima Waktu

Shalat menurut arti bahasa adalah do'a kebaikan, sedangkan menurut arti syara' adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat shalat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam islam shalat menempati bagian amat penting dalam kehidupan seorang Muslim, sebagai "perjalanan spiritual" menuju Allah SWT. Yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya.¹⁹ Shalat lima waktu yaitu shalat yang dikerjakan pada waktu tertentu, sebanyak lima kali sehari antara lain shalat subuh, shalat dhuhur, shalat ashar, shalat magrib, dan shalat isya'.

2. Secara Operasional

a. Prestasi Belajar

Prestasi belajar fiqih merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran yang meliputi bidang thaharah dan shalat lima waktu. Data tentang prestasi belajar di sini diperoleh melalui nilai raport.

b. Pengamalan Ibadah

Pengamalan ibadah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹⁹ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015) hal. 89.

Dengan taat melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

c. Pengamalan Ibadah Thaharah

Ibadah thaharah merupakan suatu hasil yang berkaitan dengan bersuci dari hadas dan najis yang nantinya memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan ibadah shalat ataupun ibadah lainnya. Data tentang pengamalan ibadah thaharah diperoleh dari angket skala likert.

d. Pengamalan Ibadah Shalat Lima Waktu

Ibadah shalat lima waktu adalah ibadah shalat yang dikerjakan pada waktu tertentu, sebanyak lima kali sehari. Shalat lima waktu merupakan salah satu dari lima rukun islam. Shalat lima waktu di sini meliputi shalat subuh, shalat dhuhur, shalat ashar, shalat magrib, dan shalat isya'. Data tentang pengamalan ibadah shalat lima waktu diperoleh dari angket skala likert.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi, perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Oleh karena itu sistematika skripsi yang baik dan benar sangat diperlukan. Secara garis besar skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

1. Bagian awal skripsi terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman

penyertaan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian inti skripsi terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam landasan teori ini membahas tentang prestasi belajar fiqih, pengamalan ibadah thaharah, dan shalat lima waktu.

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini akan membahas tentang proses penelitian yang berkaitan dengan pengaruh prestasi belajar mata pelajaran fiqih terhadap pengamalan ibadah aspek thaharah dan shalat lima waktu peserta didik kelas VII di MTsN 9 Blitar.

BAB IV : Hasil penelitian terdiri dari deskripsi data, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB V : Pembahasan terdiri dari pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.